



BUPATI MAGETAN

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 33 TAHUN 2002

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN POLA TANAM DAN TATA TANAM TAHUN 2003 PADA DAERAH IRIGASI DAN KECAMATAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Bupati Magetan Nomor 91 Tahun 1993 tentang Pembentukan Panitia Irigasi Di Kabupaten Magetan dan sejalan dengan tugas pokok serta memperhatikan potensi air yang tersedia perlu pengaturan air agar tidak timbul permasalahan khususnya kekurangan air irigasi ;
- b. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada konsideran menimbang huruf a, perlu ditetapkan Pola Tanam dan Tata Tanam Tahun 2003 Pada Daerah Irigasi dan Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156) ;
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 1986 tentang Irigasi Di Jawa Timur ;
7. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 201 Tahun 1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) Di Jawa Timur ;
8. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 180 Tahun 1992 tentang Panitia Irigasi Di Jawa Timur ;
9. Keputusan Bupati Magetan Nomor 91 Tahun 1993 tentang Pembentukan Panitia Irigasi Di Kabupaten Magetan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN POLA TANAM DAN TATA TANAM TAHUN 2003 PADA DAERAH IRIGASI DAN KECAMATAN

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Pola Tanam dan Tata Tanam Tahun 2003 Pada Daerah Irigasi dan Kecamatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

Rekapitulasi Rencana Tata Tanam Global (RTTG) Tahun 2003 serta kebutuhan air pada Daerah Irigasi dan Kecamatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan III Keputusan ini.

Pasal 3

Pola Tanam dan Tata Tanam tersebut adalah sebagai pedoman bagi pelaksanaan pemanfaatan dan pengaturan air irigasi secara luas baik oleh Instansi yang mengelola bidang pertanian maupun masyarakat yang berkepentingan di Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

Pasal 4

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2002.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 3 OKTOBER 2002

BUPATI MAGETAN

ttd

H. SOENARTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan
Tanggal 3 Oktober Tahun 2002 Nomor 59

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

ttd

SALEH MULJONO

LAMPIRAN I

: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 33 TAHUN 2002

TANGGAL : 3 OKTOBER 2002

**PEDOMAN PELAKSANAAN POLA TANAM DAN TATA TANAM TAHUN 2003
PADA DAERAH IRIGASI DAN KECAMATAN**

I. PENGERTIAN UMUM

1. Pola tanam adalah kerangka pendayagunaan lahan pertanian untuk keperluan budi daya pertanian pada suatu wilayah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.
2. Tata tanam adalah perencanaan dan penyusunan penggunaan tanah persawahan beririgasi dengan memperhatikan sistem pengaturan tanaman dalam satu daerah irigasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun untuk tujuan usaha pertanian musim hujan dan musim kemarau.
3. Pengairan adalah suatu bidang pembinaan atas air, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung didalamnya baik yang alamiah maupun yang telah diusahakan oleh manusia.
4. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
5. Pekumpulan Petani Pemakai Air adalah perkumpulan petani atau kelompok tani yang mengelola air irigasi dalam suatu petak tersier atau daerah irigasi pedesaan.
6. Pembagian air irigasi adalah pengaturan air yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang (Kantor Pengairan Kabupaten Magetan) dalam jaringan irigasi utama hingga tersier sejauh 50 meter dari bangunan sadap.
7. Sistem budidaya tanaman adalah sistem pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam nabati melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi dan sumberdaya lainnya untuk menghasilkan barang, guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik.
8. Perlindungan tanaman adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tumbuhan.

II. LUAS SAWAH BERIRIGASI

A. 1. Luas sawah beririgasi Teknik	=	26.381 Ha
2. Luas sawah beririgasi semi Teknik	=	819 Ha
3. Luas sawah Sederhana	=	158 Ha
Jumlah	=	27.358 Ha

B. Ketersediaan Air

Keadaan air irigasi dimasing-masing wilayah sangat berbeda dan dapat digolongkan antara lain :

- Air cukup sepanjang tahun
- Air musim hujan cukup, musim kemarau sedang
- Air hanya tersedia saat musim hujan

C. Masa Tanam

Di Kabupaten Magetan untuk sawah beririgasi pada pokoknya terdapat 3 (tiga) masa tanam sepanjang tahun dengan pembagian sebagai berikut:

1) 11 Nopember s/d 10 Maret → Masa Tanam I (MT I)

• Padi	=	22.187	Ha
• Tebu	=	3.696	Ha
• Polowijo	=	1.475	Ha
Jumlah	=	27.358	Ha

2. 11 Maret s/d 10 Juli → Masa Tanam II (MT II)

• Padi	=	12.864	Ha
• Tebu	=	3.696	Ha
• Polowijo	=	10.798	Ha
Jumlah	=	27.358	Ha

3. 11 Juli s/d 10 Nopember → Masa Tanam III (MT III)

• Padi	=	3.689	Ha
• Tebu	=	3.214	Ha
• Polowijo	=	19.456	Ha
Jumlah	=	26.359	Ha

Tanaman satu tahun musim tanam tahun 2003

• Padi	=	38.740	Ha
• Tebu	=	6.910	Ha
• Polowijo	=	31.729	Ha
Jumlah	=	77.379	Ha

D. POLA TANAM

Pemilihan pola tanam yang cocok sangat penting untuk menjamin tersedianya cukup air guna untuk memenuhi kebutuhan air bagi tanaman.

KETENTUAN POLA TANAM

NO	Ketersediaan Air	Pola Tanam Dalam Satu Tahun
1	Air tersedia cukup banyak	Padi – Padi – Polowijo
2	Air tersedia sedang	Padi – Polowijo – Polowijo
3	Air tersedia kurang	Padi – Polowijo – Bero Polowijo – Padi – Bero

III. NERACA AIR/TATA PEMBAGIAN AIR

1. Dasar perencanaan pembagian air adalah untuk menjamin bahwa air yang tersedia dari sumbernya (di sungai atau waduk) dibagikan secara merata kesemua petak tersier dalam jaringan irigasi.
2. Pada saat-saat dimana sumber air tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan air tanaman dengan pengaliran kontinyu, maka pemberian air tanaman dilakukan secara giliran.
3. Sistem giliran ini akan diatur oleh Kantor Pengairan Kabupaten Magetan dan disampaikan kepada Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) yang bersangkutan.
4. Dalam musim kemarau dimana keadaan air mengalami kritis, maka pemberian air tanaman diprioritaskan untuk tanaman yang telah direncanakan.
5. Untuk menunjang kelancaran dalam tata pembagian air irigasi, kewajiban Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) memelihara Saluran Tersier dan Kwarter secara mandiri.

Pelaksanaan pemeliharaan saluran dilakukan menjelang Masa Tanam ke I (Musim Hujan), Masa Tanam ke II (Musim Kemarau I) dan Musim Tanam ke III (Musim Kemarau II).

BUPATI MAGETAN

ttd

H. SOENARTO